



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 153**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab XIV Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pembentukan Basis Data Sismiop Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (3) Bupati adalah Bupati Bantaeng
- (4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (7) Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB.
- (8) Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
- (9) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

- (10) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- (11) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (12) Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (13) Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (14) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
- (15) Sistem Manajemen Informasi Objek yang selanjutnya disingkat SISMIO adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pembentukan dan pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan Pajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu tempat.
- (16) Pembentukan basis data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang sesuai dengan ketentuan SISMIO (pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan) dengan bantuan komputer pada suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (17) Pendataan Pasif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait.
- (18) Pendataan Aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
- (19) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II DATA SISMIOP

Pasal 2

Pelaksanaan pembentukan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pendaftaran objek dan subjek pajak;
- b. Pendataan objek dan subjek pajak; dan
- c. Penilaian objek pajak.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) SPOP/LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) SPOP ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pejabat Pemerintah setempat yakni Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (4) LSPOP ditandatangani oleh Petugas Pendata dan Kepala Desa/Lurah
- (5) Jangka waktu penyampaian SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pendataan aktif oleh Dinas.
- (6) Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada kolom yang tersedia dalam SPOP/LSPOP.
- (7) Formulir SPOP/LSPOP disediakan oleh Dinas.
- (8) Bentuk dan isi Formulir SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan pada Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Dinas yang hasilnya dituangkan dalam Formulir SPOP/LSPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP/LSPOP;
 - b. Identifikasi objek pajak;
 - c. Verifikasi data objek pajak; dan
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 5

- (1) Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 6

Dinas dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.

Pasal 7

Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dilakukan dengan cara:

- a. Pasif; atau
- b. Aktif

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, Dinas dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap petugas atau tenaga ahli atau instansi yang ditetapkan oleh Dinas untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dibebankan pada APBD.

Pasal 11

Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng .

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 September 2013

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 153


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 19 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 September 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SPOP

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH <hr/> SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
		selain yang diisi oleh petugas (bagian yang Diarsir diisi oleh wajib pajak beri tanda silang pada kolom yang sesuai	
KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :			
1. JENIS TRANSAKSI	1. Perakaman Data	2. Pemuktahiran Data	3. Penghapusan Data
2. NOP	PR <input type="text"/> <input type="text"/>	DT II <input type="text"/> <input type="text"/>	KEC <input type="text"/> <input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU			
4. NOP	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
5. NO SPPT LAMA	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK			
6. NAMA JALAN	<input type="text"/>		7. BLOK / KAV/ NOMOR
8. KELURAHAN / DESA	<input type="text"/>		<input type="text"/>
9. RW	<input type="text"/>	10. RT	<input type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK			
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa		
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. ABRI*) <input type="checkbox"/> 3. PENSUNAN*) <input type="checkbox"/> 4. BADAN <input type="checkbox"/> 5. LAINNYA		
13. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/>		
14. NAMA JALAN	<input type="text"/>		
15. KELURAHAN / DESA	<input type="text"/>		16. RW
17. RT	<input type="text"/>	18. RW	<input type="text"/>
18. KECAMATAN	<input type="text"/>		
19. NOMOR KTP	<input type="text"/>		
D. DATA TANAH			
20. LUAS TANAH	<input type="text"/>		21. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/>
22. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. TANAH + BANGUNAN <input type="checkbox"/> 2. KAVLING SIAP BANGUN <input type="checkbox"/> 3. TANAH KOSONG		<input type="checkbox"/> 4. FASILITAS UMUM
Catatan: *) yang penghasilannya semata berasal dari gaji atau uang pensiunan			

dilanjutkan dihalaman berikutnya


BENTUK DAN ISI SPOP (BELAKANG)

E. DATA BANGUNAN	
23. JUMLAH BANGUNAN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK	
<p>Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang – undang No. 12 Tahun 1985.</p>	
24. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	25. TANGGAL
_____	_____
<p>26. TANDA TANGAN</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal bertindak selaku kuasa, surat kuasa harap dilampirkan - Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sendiri objek pajak, supaya menggambarkan sket/denah lokasi objek pajak - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh subjek sesuai pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985 	
G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG DUSUN/LINGK/RW
27. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	31. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
28. TANDA TANGAN	32. TANDA TANGAN
29. NAMA JELAS	33. NAMA JELAS
30. NIP	34. NIP
CAMAT	DESA / LURAH
35. NOMOR SURAT	36. NOMOR SURAT
37. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	38. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
39. TANDA TANGAN	40. TANDA TANGAN
41. NAMA JELAS	42. NAMA JELAS
43. NIP	44. NIP
SKETSA / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK	

Keterangan :

- Gambar sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), Yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, Jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui Oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,selatan, Timur dan barat

Contoh penggambaran



**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

S U D A R N I, SH
Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 153**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 19 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 September 2013

**TENTANG : PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BENTUK DAN ISI LSPOP (DEPAN)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data									
<input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual									
2. NOP	PR	DI II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO.URUT	KODE	3. JUMLAH BNG	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4. BANGUNAN KE	<input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN									
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik	<input type="checkbox"/> 4. Toko/apotik/pasar/ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah raga/rekreasi	<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/gedung/pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintahan
	<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir	<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak	<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		
6. Luas Bangunan(M2)	<input type="text"/>			7. JUMLAH LANTAI	<input type="text"/>				
8. THN DIBANGUN	<input type="text"/>			10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	<input type="text"/>				
9. THN DIRENOVASI	<input type="text"/>			11. KONDISI PADA UMUNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang	<input type="checkbox"/> 4. Jelek Buruk	
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata	<input type="checkbox"/> 4. Kayu					
13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decrarbon/ Beton/ Gtg Glazur	<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Almunium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap	<input type="checkbox"/> 4. Asbes	<input type="checkbox"/> 5. Seng				
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok	<input type="checkbox"/> 4. Kayu	<input type="checkbox"/> 5. Seng				
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso	<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/	<input type="checkbox"/> 5. Semen				
16. LANGI-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/ Asbes Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak ada						
B. FASILITAS									
17. JUMLAH AC	<input type="text"/> Split	<input type="text"/> Window	18. AC Sentral	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tdk ada				
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1. Diplestar	<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN M2	<input type="text"/> Ringan	<input type="text"/> Berat	<input type="text"/> Sedang	<input type="text"/> Dengan Penutup Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU <input type="text"/> Beton	TNP LAMPU <input type="text"/>	<input type="text"/> Aspal	<input type="text"/> Tanah Liat/ Rumput	22. JUMLAH LIFT	<input type="text"/> Penumpang.	<input type="text"/> Kapsul	<input type="text"/> Barang	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
									Lbr < 0,80 M <input type="text"/>
									Lbr > 0,80 M <input type="text"/>
24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/>			25. PEMADAM KEBAKARAN	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tdk ada	<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler	<input type="checkbox"/> 1. Ada
BAHAN PAGAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi	<input type="checkbox"/> 2. Bata/ Batako			<input type="checkbox"/> 3. Fire Al.	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tdk ada		
26. JML. SALURAN PES. PABX	<input type="text"/>			27. KEDALAMAN SUMUR ARTETIS (M)	<input type="text"/>				

dilanjutkan dihalaman berikutnya

BENTUK DAN ISI LSPOP (BELAKANG)

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8	
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M) <input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M) <input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M) <input type="text"/>
32. LUAS MEZZANINE (M2) <input type="text"/>	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON – STANDARD	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
OLAH RAGA REKREASI (JPB=6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non – Resort <input type="checkbox"/> Resort	
40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input type="text"/>	42. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JML APATEMEN <input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M3) <input type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Diatas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=13)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1.000 Rp)	
52. NILAI SISTEM <input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/>	59. TGL. PENELITIAN <input type="text"/>
55. TGL. PENDATAAN <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN
56. TANDA TANGAN	61. NAMA JELAS
57. NAMA JELAS <input type="text"/>	62. NIP <input type="text"/>
58. NIP <input type="text"/>	

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


SUDARNI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 153